



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN
KEMATIAN BAGI WARGA MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai perwujudan nilai kemanusiaan, dan keadilan sosial sesuai dengan ketentuan pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan akibat kematian yang terjadi kepada warga miskin, Pemerintah Daerah bermaksud memberikan santunan kematian bagi warga miskin di Daerah;
- c. bahwa untuk memberikn arah, landasan dan kepastian hukum dalam pemutakhiran dan penggunaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk bantuan sosial, pemberdayaan sosial dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial, perlu adanya pengaturan mengenai pemutakhiran dan penggunaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional;
- d. bahwa Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian bagi Warga Miskin sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum sehingga perlu diubah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian bagi Warga Miskin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian bagi Warga Miskin (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI WARGA MISKIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian bagi Warga Miskin (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 31), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Semarang.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan PBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
9. Santunan Kematian adalah bantuan yang diberikan kepada ahli waris warga miskin yang meninggal dunia yang disebabkan karena usia lanjut, sakit, lahir mati, bencana alam, pembunuhan, bunuh diri dan kecelakaan (bukan kecelakaan lalu lintas).
10. Kartu Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri.
11. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
12. Warga adalah seseorang yang terdaftar sebagai warga Kota Semarang yang dibuktikan dengan memiliki KTP-el dan KK yang masih berlaku.
13. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data Terpadu Kesejahteraan Sosial, dan data pensasaran percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh Lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
14. Warga Miskin adalah warga kota Semarang yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan mempunyai Nomor Identitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan/atau Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
15. Ahli Waris adalah suami atau istri atau orang tua atau anak atau cucu atau menantu, atau mengampu yang merawat warga miskin yang meninggal dunia dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah setempat.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut:
- a. persyaratan bagi yang meninggal dunia:
 - 1. fotokopi KTP-el dan/atau fotokopi KK;
 - 2. Fotokopi akta kematian dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 3. Cetak DTSEN, khusus bayi lahir mati nomor DTSEN mengikuti orang tua.
 - b. persyaratan bagi ahli waris:
 - 1. fotokopi KTP-el dan/atau fotokopi KK; dan
 - 2. surat keterangan yang menyatakan sebagai Ahli Waris Warga Miskin yang meninggal dari Lurah setempat.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah kematian.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 April 2026

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 14 April 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

BUDI PRAKOSA

BERITA DAERAH KOTA SEMATANG TAHUN 2026 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH., S.Sos., MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680420 199401 1 001